ABSTRAK

Istilah kepailitan sering digunakan dalam dunia bisnis dan usaha. Kepailitan merupakan suatu proses penyelesaian sengketa bisnis melalui jalur litigasi yaitu melalui pengadilan niaga yang di sebabkan oleh suatu kondisi dimana pemilik usaha mengalami kesulitan dalam keuangan. Adapun identifikasi masalah dalam penelitian ini adalah Bagaimana Bentuk Perlindungan Hukum terhadap Kreditor separatis terkait hak jaminan atas tanah berdasarkan undang-undang nomor 4 tahun 1996 tentang hak jaminan atas tanah dan Bagaimana Pertimbangan Hakim Dalam Studi Putusan Nomor: 26/PDT.SUS/PKPU/2016/PN.NIAGA.JKT .PST Tentang Kepailitan Dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang. Tujuan dalam penelitian ini untuk Mengetahui Bentuk Perlindungan Hukum terhadap Kreditor separatis terkait hak jaminan atas tanah berdasarkan undang-undang nomor 4 tahun 1996 tentang hak jaminan atas tanah. Untuk mengetahui Bagaimana Pertimbangan Hakim berdasarkan Studi Putusan Nomor: 26/PDT .SUS/PKPU/2016/PN.NIAGA. JKT.PST. Metode penelitian ini adalah penelitian Normatif dengan menggunakan metode Kualitatif. Adapun kesimpulan pada penelitian ini adalah Perlindungan Hukum terhadap Kreditor separatis yaitu dapat melaksanakan hak eksekusinya melalui lelang apabila debitor cidera janji dan belum dinyatakan pailit sesuai dengan undang-undang no 4 tahun 1996 dan Hakim sudah tepat dalam memutus perkara, karena PT Bank Mandiri tidak memenuhi syarat formil sesuai dengan ketentuan Pasal 1 angka 2 UUK yang menyatakan bahwa setiap kreditor wajib menagih piutangnya dimuka pengadilan.

Kata Kunci : Perlindungan Hukum, Harta Pailit, Kreditor Separatis

ABSTRACT

The term bankruptcy is often used in the business world. Bankruptcy is a process of resolving business disputes through litigation, namely through a commercial court, which is caused by a condition where the business owner experiences financial difficulties. The identification of the problem in this study is the form of legal protection for separatist creditors regarding collateral rights to land based on Law Number 4 of 1996 concerning collateral rights to land and how judges consider it in the study of Decision Number 26/PDT.SUS/PKPU/2016/PN.NIAGA.JKT.PST concerning bankruptcy and postponement of debt payment obligations. The purpose of this study is to find out the form of legal protection for separatist creditors regarding collateral rights to land based on Law Number 4 of 1996 concerning collateral rights to land. To find out how judges consider based on the Study of Decision Number: 26/PDT.SUS/PKPU/2016/PN.NIAGA. JKT. PST. This research method is normative research using qualitative methods. The conclusion of this study is that there is legal protection for separatist creditors, namely being able to exercise their execution rights through auction if the debtor defaults and has not been declared bankrupt in accordance with Law No. 4 of 1996 and The judge is right in deciding the case because PT Bank Mandiri does not meet the formal requirements in accordance with the provisions of Article 1 Number 2 UUK, which states that every creditor is required to collect his receivables before the court.

Keywords: Legal Protection, Bankruptcy Assets, Separatist Creditors

UBP
KARAWANG